

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN

DATA PRIBADI MELALUI *CRACKING*

(Studi Putusan No. 252/Pid.Sus/2020/PN.Smn)



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD RIVKI QARIIN

02011381924298

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : MUHAMMAD RIVKI QARIIN

NIM : 02011381924298

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN

DATA PRIBADI MELALUI *CRACKING*


(Studi Putusan No. 252/Pid.Sus/2020/PN.Smn)

Telah diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Januari 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 24 Januari 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Rivki Qariin
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924298
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 20 Mei 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 24 Januari 2023



Muhammad Rivki Qariin
NIM.02011381924298

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ A Smooth sea never made a skilled sailor. ”

(Franklin D. Roosevelt)

“ Sesungguhnya dalam setiap kesulitan, ada kemudahan.”

(QS Al-Insyirah : 5-6)

“ If you don ’t take risks, you can ’t create a future.”

(Monkey D. Luffy)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:


- Allah SWT;
- Ayah, Ibu, dan Adikku;
- Dosen pembimbing, dan Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Sahabat-sahabat serta orang terdekatku;
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan rahmat serta karunia Allah SWT, karena ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MELALUI CRACKING (Studi Putusan No. 252/Pid.Sus/2020/PN.Smn)”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis tidak luput dari kendala, kesulitan, serta masalah-masalah yang dihadapi. Namun, atas ridho Allah SWT, doa orang tua, bimbingan-bimbingan dari dosen pembimbing, serta bantuan orang-orang terdekat penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini, dan sangat diharapkan dapat memberikan saran serta kritik yang membangun, sehingga dapat memperlancar pengembangan skripsi ini dengan baik. Akhir kata, penulis ucapkan Terimakasih.

Palembang, 24 Januari 2023



Muhammad Rivki Qariin
NIM.02011381924298

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang sudah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi baik yang berupa materi maupun moril, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama;
7. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu;
8. Bapak Taroman Pasyah.,SHI.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kedua Keluarga saya, Bapak Efridal Iskandar., M.Si., dan Ibu Atika Muchtar S.pd.,M.Si.; dan Adik saya, Marshanda Risqina Kautsarani;

11. Sahabat sahabat saya Zhafira Arista Puspita Ningrum, Dela Afifah, M.Fernando Afiliandi, Riska Ameira, Daniel Dwijaya, Khansa Istiqomah, Aqsa Alfajri.
12. Teman-teman saya di Tim 5antuy PLKH Unsri 2022, ALSA LC Unsri 2019 dan Tim Punk Hazard OPBR;
13. Teman-teman dekat saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Serta seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi terhadap kelancaran dalam penulisan skripsi serta di masa perkuliahan saya.

Palembang, 24 Januari 2023

Penulis

Muhammad Rivki Qariin

NIM. 02011381924298

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
<u>A.</u> Latar Belakang.....	1
<u>B.</u> Rumusan Masalah.....	9
<u>C.</u> Tujuan Penelitian	10
<u>D.</u> Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	10
<u>E.</u> Ruang Lingkup	11
<u>F.</u> Kerangka Teori.....	11
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	12
2. Teori Hukum Progresif	13
<u>G.</u> Kerangka Konseptual	14
<u>H.</u> Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Penarikan Kesimpulan	22
<u>I. Sistematika Penulisan</u>	<u>22</u>
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
<u>A. Tinjauan Tinjauan Hukum Pidana</u>	<u>23</u>
1. Pengertian Hukum Pidana	23
2. Pengertian Tindak Pidana	26
3. Jenis Tindak Pidana	27
4. Unsur Tindak Pidana	30
<u>B. Tinjauan Tentang Undang - Undang ITE</u>	<u>31</u>
1. Doktrin Kejahatan Dalam UU ITE	31
2. Delik Dan Ancaman Pidana Dalam UU ITE	33
<u>C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Siber (<i>Cyber Crime</i>)</u>	<u>40</u>
1. Pengertian dan Sejarah Kejahatan Siber	40
2. Kasus-Kasus Besar Kejahatan Mayantara	43
3. Delik Cracking Dalam UU ITE	44
<u>D. Tinjauan Umum Tentang Penyadapan</u>	<u>47</u>
1. Doktrin Penyadapan	47
2. Pengaturan Delik Penyadapan Dalam KUHAP dan UU ITE	48
<u>E. Tinjauan Umum Data Pribadi</u>	<u>50</u>
1. Pengertian Data Pribadi	50
2. Jenis Data Pribadi	52
3. Hak Pemilik Data Pribadi	52
4. Pengaturan Data Pribadi di Indonesia	55

BAB III PEMBAHASAN.....	57
<u>A.</u> Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi	
Melalui <i>Cracking</i> dalam Putusan No. 252/Pid.Sus/2020/PN.Smn.....	57
1. Uraian Kasus Dalam Putusan No. 252/Pid.Sus/2020/PN.Smn.....	57
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dalam Putusan	
No.252/Pid.Sus/2020/PN.Smn.....	59
<u>B.</u> Mekanisme <i>Cracking</i> Dalam Upaya Penyalahgunaan Data Pribadi	70
1. Proses <i>Cracking</i> Menjadi <i>Cyber Crime</i>	70
2. Proses Pembuktian <i>Cracking</i> Dalam Hukum Acara Pidana	75
3. Tindak Pidana <i>Cracking</i> Dalam Penyalahgunaan Data Pribadi	77
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	90

ABSTRAK


Skripsi ini mengkaji mengenai “ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui *Cracking* Dalam Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN Smn”. *Cracking* merupakan bentuk kejahatan akses ilegal yang mengakses sistem komputer dengan melawan hukum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 30 Ayat (2) UU ITE. Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah banyaknya suatu tindakan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab atas data pribadi yang bukan miliknya, yang mana dalam mengakses data pribadi milik seseorang, salah satu metode yang digunakan adalah *cracking*. Temuan penulis dalam penelitian ini adalah bahwa tindak pidana akses ilegal dalam UU ITE saling berkaitan satu dengan yang lain. Permasalahan yang digunakan untuk skripsi ini yakni menganalisis pertanggungjawaban pidana dan mekanisme *cracking* dalam penyalahgunaan data pribadi. Skripsi ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan kasus. Adapun hasil pembahasan dari penelitian ini berupa pertanggungjawaban pidana dan mekanisme yang digunakan oleh pelaku penyalahgunaan data pribadi melalui *cracking*.

Kata kunci : Cracking, Data Pribadi, Pertanggungjawaban Pidana


Palembang, 24 Januari 2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Rd. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ihsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada era globalisasi mengalami perubahan yang sangat pesat. Banyak teknologi baru yang hadir dengan kecanggihan tinggi yang membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat era modern. Banyak masyarakat yang menggunakan teknologi dengan bijak, namun tidak sedikit pula yang melakukan tindakan yang tidak bertanggungjawab dalam penggunaan teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi telah memberi banyak sisi positif pada aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap meningkatnya kriminalitas.¹

Salah satu hasil dari adanya kemajuan teknologi adalah dengan adanya akses internet. Internet merupakan hasil pemikiran yang visioner dari sejumlah pakar pada permulaan tahun 1960-an. Mereka melihat adanya nilai potensial apabila komputer dapat digunakan untuk berbagi informasi mengenai hasil penelitian dan juga perkembangan di bidang keilmuan dan militer. J.C.R Licklider dari MIT adalah orang pertama yang mengagaskan ide untuk dibangun suatu sistem yang terpadu yang menyangkup secara global (*Global Network of*

¹ Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, (Bangka: Lima, 2012), hal.1

Computer) pada 1962.² Internet pada awalnya hanya menawarkan layanan berbasis teks saja meliputi *remote access*, *e-mail/messaging*, maupun diskusi melalui *news group*. Dan pada perkembangan berikutnya, internet melakukan banyak perubahan hingga menjadi sebuah akses kemudahan bagi masyarakat luas dalam menjalankan aktivitasnya.

Kemudahan dalam mengakses internet banyak menunjukkan hubungan antara perkembangan teknologi dengan meningkatnya angka kriminalitas. Sikap ketergantungan, keteledoran, kekurangpahaman atau kesengajaan dalam menggunakan internet akan menimbulkan dampak negatif, bilamana tidak diimbangi dengan sikap mental dan sikap tindak yang positif.³ dengan adanya kebiasaan baru dan perpindahan manusia dari realitas ke ruang membuat suatu ruang yang memungkinkan antara manusia saling berinteraksi di dalamnya, yakni *Cyber space*. *Cyber space* adalah sebuah ruang rekayasa atau imajiner yang bersifat artifisial, dimana dalam ruang tersebut pengguna internet dapat melakukan apa saja aktivitas sehari-hari dengan cara-cara yang baru di dalamnya. Dengan adanya *Cyber space* maka terbentuklah suatu ruang lingkup sosial masyarakat dalam dunia internet yang kemudian dikenal dengan masyarakat dunia maya (*Cybercommunity*).

Dalam persepektif kriminologi, teknologi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan

² Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia*, (Malang: Media Nusa Creative,2018), hal. 47

³ Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1994), hal. 28

orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya suatu kejahatan⁴ adanya suatu kejahatan yang terjadi dalam sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal sebagai kejahatan komputer atau lebih dikenal dengan kejahatan siber (*Cyber Crime*). *Cyber Crime* merupakan salah satu dampak negatif yang timbul dengan adanya kemajuan teknologi. *Cyber Crime* dalam arti sempit memiliki arti *computer crime* yakni perilaku illegal yang menyerang sistem keamanan komputer. Sementara dalam arti luas, disebut dengan *computer related crime*, yaitu perilaku *illegal* dan melanggar sesuatu yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Dari tersebut dapat diartikan bahwa *cyber crime* dirumuskan sebagai kejahatan yang menggunakan komputer atau jaringan. Dampak yang dirasakan akibat adanya kejahatan siber pun sangat luas dan ruang lingkup kejahatan siber pun cukup beragam. Salah satu kejahatan siber yang memiliki intensitas yang paling sering terjadi adalah dalam kejahatan ekonomi. Berbagai istilah seperti, *Economic Cyber Crime*, *EFT (Electronic Funds Transfer Crime)*, *Cybank Crime*, *Internet Banking Crime*, *On-line Business Crime*, *Cyber/Electronic Money Laundering*, *Hitech WWC (White Collar Crime)*⁵ semakin marak terjadi.

Permasalahan utama terjadinya kejahatan siber (*cyber crime*) umumnya adalah karena kelalaian pengguna internet, yang tanpa kehati-hatian menyebabkan data pribadinya dapat diakses oleh orang lain, namun tidak semata-mata kesalahan atau kelalaian pengguna internet yang menjadi faktor utama,

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal.31

⁵ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara “Perkembangan Kajian Cyber Crime DI Indonesia”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal.172;

namun juga terdapat motif dari si pelaku yang memang dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Adanya motif dari si pelaku kejahatan siber memiliki 2 (dua) kategori motif seseorang yang melakukan kejahatan siber, yaitu :

1. Adanya Motif Intelektual yaitu motif yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini biasanya dilakukan oleh seseorang secara individu
2. Adanya Motif Ekonomi, politik dan kriminal yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi

Teknologi sejatinya mengubah dan membantu banyak pekerjaan manusia di semua sisi kehidupan. Pada satu sisi teknologi komputer memberikan keuntungan berupa kesempatan untuk mendapatkan informasi, pekerjaan, berpartisipasi dalam politik dan kehidupan berdemokrasi serta berpartisipasi dalam politik dan kehidupan berdemokrasi serta keuntungan lain. Sudah selayaknya teknologi informasi digunakan dengan sebaik-baiknya seperti halnya membangun situs-situs yang dapat dikunjungi oleh masyarakat.

Salah satu permasalahan yang paling marak terjadi dalam dunia *cyber crime* adalah *Hacking*. *Hacking* adalah salah satu kegiatan yang bersifat negatif namun *hacking* memiliki tujuan yang dapat membantu untuk memperbaiki sistem keamanan yang telah dibangun dan memperkuatnya. Tetapi *hacking* tidak semata-

mata memiliki dampak positif yang membantu aktivitas manusia. Dalam perkembangannya, *hacking* digunakan untuk keperluan lain yang bersifat negatif dan merugikan orang lain. Dan pada tahap inilah perbuatan *hacking* dapat digolongkan menjadi kriminalitas. Adapun tahapan tersebut antara lain :⁶

1. Mengumpulkan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer pada target sasaran
2. Menyusup atau mengakses jaringan komputer target sasaran
3. Mempelajari sistem komputer dan mencari akses yang lebih jauh
4. Membuat *backdoor* dan menghilangkan jejak

Menurut definisi *hacking* yang merupakan istilah untuk menunjukkan suatu tindakan untuk masuk ke dalam jaringan komputer maka orang yang dapat melakukan *hacking* disebut *hacker* sedangkan apabila kegiatan *hacking* tersebut menimbulkan kerugian atau dampak negatif maka tindakan tersebut disebut dengan *cracking* dan orang yang melakukan *cracking* disebut dengan *cracker*.

Seperti yang diketahui bahwa *cracking* adalah tindakan untuk mengakses sistem komputer milik orang lain yang menimbulkan kerugian maka sudah pasti *cracking* dapat dikategorikan sebagai *cyber crime* dan memiliki ancaman pidana yang dapat disangka kan pada seorang *cracker* untuk mengetahui apa saja kriteria seseorang dapat dikenakan tindak pidana *cyber crime* adalah sebagai berikut :⁷

1. Adanya subjek pidana (yang bisa dimintai pertanggung jawaban)
2. Adanya perbuatan tindak pidana
3. Adanya sifat melanggar hukum

⁶ Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime Di Indonesia*, (Malang: Media Nusa Creative,2018), hal.22

⁷ *Ibid*, hlm.28

4. Adanya unsur kesengajaan
5. Adanya ancaman pidana (peraturan perundang-undangan)
6. Adanya alat bantu teknologi informasi (komputer, laptop, internet, kartu kredit, dan lain-lain)
7. Adanya unsur mengambil barang (untuk kategori pencurian atau penggelapan)
8. Adanya barang yang diambil (untuk kategori pencurian dan atau penggelapan)
9. Adanya tujuan memiliki
10. Adanya wujud perbuatan memiliki barang

Permasalahan keamanan jaringan internet serta informasi berbasis internet saat ini menjadi persoalan yang sangat penting, terutama jika dihubungkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi sudah seharusnya memiliki pelayanan yang handal agar informasi yang disajikan tidak mengecewakan penggunanya. Namun untuk mencapai kehandalan tentunya pula sistem keamanan informasi harus selalu dimutakhirkan agar tidak tertinggal dan demi mencegah adanya serangan atau perusakan dari *cracker*.

Indonesia menjadi salah satu negara yang tercatat terjadi banyaknya tindakan *cyber crime*. Aktivitas *cyber crime* di Indonesia maraknya dilakukan oleh *hacker* atau *cracker* di sektor jaringan informasi institusi dan instansi vital seperti halnya pusat-pusat penelitian, sistem jaringan perbankan, kantor pemerintah, sistem keamanan pertahanan negara, sistem keamanan jaringan informatika, hingga pada website dan situs pendidikan. Berikut ini adalah beberapa tindakan *cyber crime* yang pernah menimpa situs milik pemerintah dan perusahaan di Indonesia yang menjadi korban *cracker*

1. Peretasan Situs milik KPU (Komisi Pemilihan Umum) oleh *cracker* Bernama Dani Firmansyah yang merupakan mahasiswa asal Yogyakarta.
2. Peretasan Situs Negara www.presidensby.info, pada 9 Januari 2013, yang dilakukan oleh Wildan Yani S yang merupakan operator warung internet di Jember⁸
3. Peretasan Situs milik Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang yang dilakukan oleh hacker yang tidak dikenal atas yang dilakukan rasa kecewanya atas dimenangkannya gugatan perdata antara PT Bumi Mekar Hijau melawan Kementrian Lingkungan Hidup atas kasus kebakaran hutan tahun 2014 lalu.⁹

Kasus lainya juga terjadi pada 2018 lalu, dimana kelompok yang menamakan diri meeka *Surabaya Black Hat* (SBH) yang telah meretas ribuan situs dari 44 Negara, dimana pelakunya terdiri dari 3 (tiga) orang mahasiswa. Mereka dijerat dengan Pasal 30 *jo.* Pasal 46 atau Pasal 29 *jo.* Pasal 45B dan/atau Pasal 32 *jo.* Pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 3,4,5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁰ Di tahun yang sama, Situs milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat diretas oleh tersangka yang berinisial ZIMIA alias DW yang masih berusia 16 Tahun yang melakukan Tindak Pidana *Defacing* atau merubah laman website KPU secara illegal. Kemudian yang baru saja terjadi di tahun 2021 dua orang hacker asal Indonesia yang berinisial SFR dan MZMSBP ditangkap oleh Direskrimus

⁸ Gegen Gerardus, dkk, *Tindak Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2022), hlm 82-85.

⁹ Widiartanto Yoga Hastyadi, *Situs Pengadilan Negeri Palembang Diretas "Korban Asap"*, <http://www.amp.kompas.com/tekno/read/2016/01/03/11143467/situs-pengadilan-negeri-palembang-diretas-korban-asap>, diakses pada 12 Agustus 2022, pukul 18.13.

¹⁰ Prastiwi Devira, *Hacker Surabaya Kelas Teri Yang Bobol 44 Negara*, <https://m.liputan6.com/news/read/3373001/headline-hacker-surabaya-kelas-teri-yang-bobol-44-negara>, diakses pada 12 Agustus 2022, pukul 18.30.

Polda Jawa Timur karena telah membuat website *cloning* palsu milik Pemerintah Amerika Serikat yang akan digunakan sebagai sarana bantuan sosial pengumpulan data warga yang berdampak *Covid-19*. Tidak hanya membuat website palsu, tersangka juga menggunakan data milik warga Amerika Serikat yang telah mengisi data pada website palsu tersebut dan mengambil dana bantuan untuk kepentingan pribadi.

Dalam berbagai kasus yang terjadi di Indonesia tidak jarang para *hacker* ataupun *cracker* memanfaatkan peretasan yang mereka lakukan untuk melakukan kejahatan mereka mencuri dan menyalahgunakan data pribadi seseorang yang terdapat pada suatu laman website yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadinya yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi orang yang data pribadinya dicuri.

Contoh kasus penyalahgunaan data pribadi melalui *cracking* seperti pada Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2020/PN.Smn dimana seorang pemuda yang bernama Ardiansyah (23) yang bekerja sebagai karyawan swasta telah melakukan tindak pidana pencurian data pribadi milik Edward Kang berupa data Kartu Kredit milik korban yang dipergunakan terdakwa untuk membeli barang-barang kebutuhan pribadinya. Terdakwa Adriansyah melakukan perbuatannya dengan membuat dan mengelola website yang ia beli pada website jasa hosting, kemudian terdakwa menambahkan *malware* yang dirancang untuk mencuri data pembayaran pelanggan dari toko online dari artikel-artikel yang ada di google. Kemudian terdakwa memodifikasi *malware* tersebut untuk dapat menscanning data yang diinginkan yang kemudian data tersebut secara otomatis masuk ke dalam *website hosting* yang telah dibuat oleh terdakwa. Salah satu data kartu

ke kredit pelanggan yang digunakan oleh terdakwa adalah milik Edward Kang yang tanpa sepengetahuannya telah digunakan untuk membeli kebutuhan pribadinya dimana salah satunya berupa laptop seharga Rp. 19.500.000.- atas perbuatannya ini terdakwa dikenakan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 dengan subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam Karya Tulis Ilmiah dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI MELALUI CRACKING (Studi Putusan No. 252/Pid.Sus/2020/PN.Smn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan di angkat sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi melalui *cracking* dalam Putusan Nomor.252/Pid.Sus/2020/PN.Smn ?
2. Bagaimana mekanisme *cracking* dalam upaya penyalahgunaan data pribadi ?

C. Tujuan Penelitian

Bahwa dalam setiap penulisan karya ilmiah memiliki tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan data pribadi melalui *cracking* dalam (Studi Putusan No. 252/Pid.sus/2020/Pn.smn)
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme *cracking* dalam upaya penyalahgunaan data pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Bahwa setiap karya ilmiah yang ditulis selalu mempunyai manfaat bagi diri penulis sendiri maupun masyarakat luas, demikian juga dengan penulisan skripsi ini. Skripsi ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bagi pengetahuan para mahasiswa, akademisi, dan pengamat dibidang hukum tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi melalui *cracking* dalam hukum pidana positif di Indonesia dan tentang bagaimana kepastian hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam proses penyelidikan dan memberikan masukan bagi para penegak hukum

yang bersangkutan dengan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan data pribadi melalui *cracking* berdasarkan hukum pidana positif di Indonesia dan bagaimana kepastian hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam penulisan skripsi ini membahas tentang Tindak Pidana Pemerasan Melalui *cracking* dan dibatasi hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pidana penyalahgunaan data pribadi melalui *cracking* dalam hukum pidana positif di Indonesia. Dimana dalam hal ini, berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui ketentuan pasal serta ketentuan pidana dalam pasal yang bersangkutan melalui studi Putusan No. 252/Pid.sus/2020/Pn.smn.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah susunan yang di dalamnya terdiri atas beberapa pendapat, cara-cara, norma, aturan, asas-asas, maupun keterangan yang tersusun dalam satu kesatuan yang logis yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mencapai sebuah tujuan suatu penulisan atau penelitian.¹¹ Adapun teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain :

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 78.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana erat kaitannya dengan unsur kesalahan (*Schuld*). Pompe memberikan pengertian adanya pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan biasanya sifat melawan hukum adalah dari segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Sementara segi dalamnya, yang berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

- (1) Dari akibatnya; kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
- (2) Dari hakikatnya; kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.

Sementara menurut moeljatno dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mengetahui makna (jelek) dari perbuatan tersebut.

Masalah pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Antara lain ;

- (1) Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak antara lain oleh indeterminisme dan determinisme.
- (2) Tingkat kemampuan bertanggung jawab; mampu, kurang mampu, atau tidak mampu
- (3) Batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggung jawab.¹²

Lebih lanjut dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

¹² Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 83.

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuat

Dapat dilihat pada poin nomor (3) dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Namun, ada perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan.

2. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum progresif tidak hanya menegakan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam dari undang-undang atau hukum.¹³ Hukum progresif dapat dikatakan sebagai proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti, yang dipandang sebagai konsep untuk menemukan keadilan, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat. Hukum progresif memiliki konsep yang menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk menjadi (*law as process, law in the making*)¹⁴

Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa hukum progresif adalah hal yang sulit untuk dibuat per definisi. Namun, dari sudut pandang seorang hakim, hukum progresif adalah hukum yang bertumpu kepada keyakinan hakim.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*

¹⁴ Mukhidin, (*Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterahkan Rakyat*), Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No.3, hlm 278

Dimana hakim tidak terbelenggu pada rumusan undang – undang. Dengan menggunakan hukum progresif seorang hakim berani mencari dan memberikan keadilan di luar undang – undang.¹⁵

Berdasarkan dua pendapat ahli mengenai hukum progresif, maka dapat dilihat bahwa hukum progresif memiliki karakter ; Pertama, bahwa hukum tidak berada pada posisi stagnan melainkan mengalir secara dinamis. Kedua, hukum progresif memosisikan bahwa “hukum ada untuk manusia”. Ketiga, hukum progresif tidak bertahan pada *status quo* karena konsep hukum progresif yang selalu mencari tentang bagaimana dan di mana itu keadilan. Keempat, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap keadilan yang hidup dalam jiwa masyarakat.¹⁶

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah¹⁷ adapun kerangka konseptual yang akan penulis angkat pada penelitian ini antara lain:

a. Kejahatan Cyber

Menurut Wahid dan Labib, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk bertujuan kriminal dan kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan teknologi digital. Sementara menurut Parker; *cyber*

¹⁵ MYS, *Menggali Karakter Hukum Progressif*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggali-karakter-hukum-progresif-lt529c62a965ce3>, diakses pada 22 Agustus, Pukul 11.16.

¹⁶ Marilang, “*Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2., hlm 321

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 132.

crime adalah suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang dimana korban mengalami kerugian dan pelakunya dengan sengaja memperoleh keuntungan atau telah memperoleh keuntungan. Jenis – jenis kejahatan yang tergolong *cyber crime* diantaranya:¹⁸

(1) *Cyber – terrorism*

(2) *Cyber – terrorism*

(3) *Cyber pornography*

(4) *Cyber – harassment*

(5) *Cyber – stalking*

(6) *Hacking (cracking)* yang dengan maksud bertentangan dengan hukum

(7) *Carding (credit – card fraud)*

b. Perlindungan Data Pribadi

Keamanan data pribadi merupakan hak konstitusional seluruh warga negara. Hak konstitusional tersebut diatur dengan tegas pada Pasal 28 G Ayat

(1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi :¹⁹

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Konsep mengenai perlindungan data pribadi berangkat dari ketentuan Pasal 28 G Ayat (1) tersebut yang dimana setiap warga negara berhak atas

¹⁸ Aris Prio Agus Santoso, dkk, *Kapita Selekta Hukum Pidana (suatu pengenalan dasar)*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2022), hlm. 67.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*,Ps.28 G ayat (1)

perlindungan terhadap privasinya. Hak privasi merupakan hal yang sifatnya sensitif yang berkaitan dengan data pribadi seseorang, maka sudah pasti perlindungan terhadap data pribadi sebagai hak konstitusional warga negara tersebut dilindungi oleh undang – undang.

Di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan dalam perundang- undangan yang menegaskan dan mengatur mengenai pengertian data pribadi. Beberapa peraturan yang mengatur tentang data pribadi tersebut antara lain :

1. Pasal 26 Ayat (1) Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 yang menyatakan:²⁰

“Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”

2. Pasal 1 Angka 29 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 yang menyatakan:²¹

“Data pribadi merupakan data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.”

3. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 yang menyatakan:²²

“Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaanya.”

²⁰ Indonesia, *Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843, Ps. 26.

²¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, PP No. 71 Tahun 2019, LN 185 Tahun 2019, TLN 6400, Ps. 1 Angka 29.

²² Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi*, Permen No. 20 Tahun 2016

4. Pasal 1 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan²³

“Data pribadi merupakan data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.”

c. Hacking dan Cracking

Hacking pada awalnya adalah panggilan untuk seseorang yang ahli dalam memperbaiki sistem komputer, dan orang yang ahli dalam melakukan *hacking* disebut *hacker*. Dalam perkembanganya *hacker* dapat dikelompokan menjadi beberapa aliran seperti *White Hat Hacker*, *Black Hat Hacker*, *Blue Hat Hacker*, *Grey Hat Hacker*, *Hactivist Hacker*, dan *Script Kiddies*.²⁴ Penggolongan *hacker* dilakukan berdasarkan kegiatan dan kepentingannya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusakan dan pencurian data dalam sistem komputer disebut dengan *cracker* sedangkan perbuatannya disebut dengan *cracking*.

H. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang

²³ Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi*, UU No. 27 Tahun 2022, LN No. 196 Tahun 2022, TLN No. 6820, Ps. 1 Angka 1

²⁴ Rizzaq Aynur Nugroho, *5 Jenis Hacker Dari Karakter Hingga Keegiatanya Yang Harus Kamu Waspadai*, <https://m.liputan6.com/hot/read/3936883/5-jenis-hacker-dari-karakter-hingga-kegiatannya-yang-harus-kamu-waspadai>, diakses Pada 22 Agustus 2022, Pukul 21.06.

bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan²⁵

Untuk dapat mengetahui, menganalisis serta membahas permasalahan yang ada, diperlukan pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Yang berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, serta Teknik analisis data, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode normatif atau penelitian hukum melalui doktrin, asas-asas dan norma hukum, atau sering disebut juga penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian normatif, cakupan penelitian terdiri atas, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.²⁶ Penulis menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui apakah norma peraturan mengenai kejahatan terhadap data pribadi di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik sudah diatur dengan sedemikian rupa dan dapat mengakomodir rasa keadilan dalam masyarakat.

²⁵ Soerjono Soekato, *Op.Cit.*

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2019) hlm. 22

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum secara normatif, pendekatan yang dilakukan secara yuridis, yang tidak hanya mengkaji kaidah-kaidah positif tetapi juga melalui asas-asasnya. Dimana pendekatan yang akan dilakukan antara lain:

(1) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dengan regulasi yang bersangkutan dengan hukum yang sedang ditangani dan bagi pendekatan perundang-undangan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar antara regulasi dan Undang-Undang.²⁷

(2) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah dan menganalisis kasus yang telah memiliki kekuatan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Putusan No. 252/Pid.sus/2020/Pn.smn sebagai bahan hukum yang akan di analisis yang meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi, pertimbangan hakim, dan amar putusan hakim.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada media:2011) hlm. 133.

Pustaka.²⁸ Yang dari kekuatan sudut mengikatnya Adapun data tersebut digolongkan menjadi :

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah, putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - i. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
 - ii. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - iii. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - iv. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - v. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.
 - vi. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP Nomor. 71 Tahun 2019
 - vii. Undang – Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2019) hlm. 47

- b. Bahan hukum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari pakar hukum (Doktrin Hukum) yang relevan dengan objek penelitian dan bahan – bahan hukum lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, dapat berupa bahan – bahan nonhukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian.

Sedangkan untuk sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan bahan – bahan hukum ataupun nonhukum yang relevan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan, yakni mengumpulkan serta meneliti bahan Pustaka atau studi dokumentasi yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, internet dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedia yang berhubungan dengan kejahatan terhadap data pribadi dan *cyber crime*.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder, dilakukan pengelolaan data dengan metode deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian akan dianalisis

secara kualitatif dan komprehensif untuk dapat menggambarkan kejelasan permasalahan yang sedang di bahas dengan data kepustakaan.

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara mengambil kesimpulan tersebut pemikiran dan pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat menggambarkan tujuan yang diinginkan.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, terlebih dahulu penulis jelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, metode, dan sistematika penulisan penelitian

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai peninjauan teori yang dilakukan terhadap Pustaka – Pustaka yang pernah dijelaskan sebelumnya, dan berkaitan dengan penelitian yaitu normalisasi namun tidak harus Pustaka tersebut, akan tetapi, yang sejalan dengan permasalahan yang diteliti dalam proposal ini.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang pembahasan dari topik permasalahan yang ada dalam rumusan masalah pada bab1, di bab ini dibahas secara konkrit, jelas dan sistematis terkait penelitian ini.

BAB IV: PENUTUPAN

Bab ini merupakan bab terakhir, yang berisikan penjelasan terkait kesimpulan dari serta saran yang penulis dapatkan setelah melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali Zainuddin, 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief Barda Nawawi. 2006, *Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aris Prio Agus Santoso, et al. 2021. *Kapita Selekta Hukum Pidana (Suatu Pengenalan Dasar)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Dwi Haryadi. 2012, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*. Pangkalpinang: Lima.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada.
- Gegen Gerardus. 2022, *Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Hamzah Andi. 2017, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Prasetyo Teguh, 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghob. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Situmeang Sahut Maruli T. 2020. *CYBER LAW*. Bandung: CV. Cakra
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Wahid Abdul dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahyuni Fitri. 2017. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Widyopramono. 1994, *Kejahatan Di Bidang Komputer*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
- Yurizal. 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*. Malang: Media Nusantara Creative

Peraturan Perundang – Undangan:

Indonesia, *Perubahan atas Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi*, Permen No. 20 Tahun 2016.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, PP No. 71 Tahun 2019, LN 185 Tahun 2019, TLN 6400.

Indonesia, *Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

Indonesia, *Undang – Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi*, UU No. 27 Tahun 2022, LN 196 Tahun 2022, TLN No. 6820

Putusan Pengadilan :

Pengadilan Negeri Sleman, Putusan No. 252/Pid.Sus/2020/PN.Smn.

Jurnal Ilmiah/Skripsi/Tesis/Disertas:

Anisa Aliffah, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Melalui Cracking” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, Inderalaya, 2019)

Beni Setiawan, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Akses Sistem Komputer Secara Ilegal (Hacking) Dan Menimbulkan Kerusakan (Cracking) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” (Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Batang Hari Jambi, 2019)

Carroll Michael W, “Computer Related Crimes”, *American Law Review*, (1995).

Firman Yogi Efendi, “ Analisis Tindak Pidana Cracking Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo)

Marilang, “Menimbang Keadilan Paradigma Hukum Progresif”, *Jurnal Konstitusi* (Juni 2017).

Mukhidin, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterahkan Rakyat”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* (Desember 2014).

Nur Khalimatul Sa’diyah, “Modus Operandi Tindak Pidana *Cracker* Menurut Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Hukum Perspektif* (Mei 2012).

Simon Nahak, “Hukum Tindak Pidana Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Perspektif Akademik”, *Jurnal Prasada* (Maret 2017).

Yuri V.Akay, “Computer Forensics and Cyber Crime Handling”, *Jurnal Teknik Informatika*, (Desember 2020).

Internet :

BBC Indonesia, “Satu Miliar Pengguna Yahoo Jadi Korban Peretasan”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38325234>, diakses 1 Desember 2022.

CNBC Indonesia, “Cerita Lengkap Bocornya 91 Juta Data Akun Tokopedia”,<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200504063854-37-155936/cerita-lengkap-bocornya-91-juta-data-akun-tokopedia>, diakses 1 Desember 2022.

CNN Indonesia, “500 Juta Data LinkedIn Bocor Dijual Rp29 Ribu Per Data”,<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210409144247-185-627943/500-juta-data-linkedin-bocor-dijual-rp29-ribu-per-data>, diakses 1 Desember 2022.

European Commision, “What is Personal Data?”, https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_en, diakses pada 21 November 2022.

- MYS, “ Menggali Karakter Hukum Progresif”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggali-karakter-hukum-progresif-lt529c62a965ce3>, diakses 22 Agustus 2022.
- Prastiwi Devira, dkk, “Hacker Surabaya Kelas Teri Yang Bobol 44 Negara”, <https://m.liputan6.com/news/read/3373001/headline-hacker-surabaya-kelas-teri-yang-bobol-44-negara>, diakses pada 12 Agustus 2022.
- Rizdaq Aynur Nugroho, “5 Jenis Hacker Dari Karakter Hingga Kegiatannya Yang Harus Kamu Waspada!”, <https://m.liputan6.com/hot/read/3936883/5-jenis-hacker-dari-karakter-hingga-kegiatannya-yang-harus-kamu-waspada>, diakses 22 Agustus 2022.
- Saubani Andri, “Peretas Situs KPU Jawa Barat Ditangkap, Berusia 16 Tahun”, <https://republika.co.id/berita/pcq5yu409/peretas-situs-kpu-jawa-barat-ditangkap-berusia-16-tahun>, diakses 13 Agustus 2022.
- Tim HukumOnline, “Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da?page=3>, diakses pada 4 Desember 2022.
- Titah Arum, “Ahli Hukum dan Akademisi Nilai Revisi UU ITE Persempit Ruang Multitafsir”, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/ahli-hukum-dan-akademisi-nilai-revisi-uu-ite-persempit-ruang-multitafsir/>, diakses 30 November 2022.
- Widiartanto Yoga Hastyadi, “Situs Pengadilan Negeri Palembang Diredas (Korban Asap)”, <http://www.amp.kompas.com/tekno/read/2016/01/03/11143467/situs-pengadilan-negeri-palembang-diredas-korban-asap>, diakses 12 Agustus 2022.